

Dana Antaboga Jadi Tanggungan Pemerintah

JAKARTA—Anggota Tim Pengawas Bank Century DPR Achsanul Qosasi mengatakan, keputusan Mahkamah Agung yang meminta Bank Mutiara membayar dana nasabah reksa dana Antaboga harus menjadi tanggungan pemerintah sebagai pemilik Bank Mutiara.

“Ini menjadi tanggungan pemerintah karena saat mengambil alih Bank Century, pemerintah juga mendapat hak dan kewajibannya termasuk permasalahan dana Antaboga ini,” kata Achsanul menanggapi putusan Rapat Tim Pengawas Bank Century DPR di Jakarta kemarin.

Keputusan rapat Tim was Bank Century DPR, antara lain mendesak dan meminta kepada Menkeu, LPS, dan Bank Mu-

tiara untuk melakukan penyelesaian pembayaran masalah nasabah Bank Century oleh Bank Mutiara sesuai dengan ketentuan dan berlaku bagi nasabah Bank Century lain.

Tim pengawas Century DPR akan meneruskan putusan pengadilan negeri yang terkait nasib Bank Century kepada BPK, KPK, dan pihak-pihak penegak hukum terkait serta akan meminta keputusan MA berkaitan dengan kasus nasabah Bank Century.

Menurut Achsanul, meski kesimpulan Tim Pengawas Century menyebut bahwa dana nasabah Antaboga dibayarkan oleh Bank Mutiara, pada praktik pembukuan perbankan hal itu tidak dapat dilakukan karena

nasabah Antaboga tidak tercatat di data nasabah Bank Century atau sekarang Bank Mutiara.

Ketua Perbanas Sigit Pramono mengatakan, keputusan MA bisa menjadi preseden kasus kejahatan perbankan karena korban kejahatannya menjadi tanggungan negara dalam hal ini Bank Mutiara. “Ini kan akibat kejahatan yang dilakukan pemilik Bank Century yang lalu, tidak tepat kalau dibebankan kepada pemilik baru Bank Mutiara dalam hal ini LPS,” katanya. Selain itu, berdasarkan undang-undang perbankan, produk reksa dana bukanlah produk dari bank sehingga tidak tepat kalau itu menjadi beban bank untuk menggantinya.

● hatim varabi/ant